



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No.15”), Direksi PT Bank Bisnis Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal : Senin / 02 November 2020
Pukul : 10.00
Tempat : Kantor Pusat PT Bank Bisnis Internasional, Tbk, Jalan Ir. H. Juanda
Nomor 137, Kota Bandung 40132.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 22 september 2020 melalui : a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 7 Oktober melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Atas Rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang dilakukan melalui penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK NO.14/POJK/2019 Tentang Perubahan atas POJK 32/2015.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Khususnya Pasal 4 ayat 2 Mengenai Penambahan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.
3. Persetujuan Pelimpahan Kewenangan dan Pemberian Kuasa Kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan Persetujuan Pelimpahan Wewenang dengan Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menyatakan kembali dalam Akta Dihadapan Pejabat yang Berwenang Mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Akibat Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan Dalam Rangka PMHMETD.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Sundjono Suriadi
Komisaris Idenpenden : Sugijarto Lukman

DIREKSI

Direktur Utama : Laniwati Tjandra
Direktur : Yulie Indrawati
Direktur : Arief Tjahjono Tjokronegoro

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.237.000.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 2.631.764.700 (dua milyar enam ratus tigapuluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.237.000.000 suara atau kurang lebih 85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 1 :

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang dilakukan melalui Penawaran Umum Terbatas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”) Tentang Perubahan atas POJK 32/2015, dengan mengeluarkan saham dalam simpanan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 438.627.450 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham baru guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum mengenai Pemenuhan Modal Inti Minimum (POJK 12/2020”).

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.237.000.000 suara atau kurang lebih 85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 2 :

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat 2 mengenai Penambahan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015.

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.237.000.000 suara atau kurang lebih 85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 3 :

Menyetujui Pelimpahan Kewenangan dan Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan Keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris dan /atau Direksi Perseroan menyatakan kembali dalam Akta

dihadapan Pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat Penambahan Modal ditempatkan dan disetor dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”).

Bandung, 02 November 2020
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk
Direksi